



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 79 /KPU.SS/VI/2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Juni 2007 perlu melaksanakan penyusunan data dan informasi pada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan data dan Informasi dimaksud perlu dibentuk Tim penyusunan data dan Informasi dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - 4. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pembentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
 - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 tahun 2003 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Data dan Informasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dari pada Tim Penyusunan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** adalah :
1. Melakukan Inventarisasi dan Pengumpulan seluruh data dan informasi tentang Pejabat Penyelenggara Pemilu dan hasil penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 serta Pilkada Kabupaten Tahun 2005 – 2006.
 2. Melaksanakan seleksi dan pemilahan terhadap data dan informasi yang terkumpul untuk dimantapkan sebagai data dan informasi pokok.
 3. Memberikan kontribusi pemikiran dan konsultasi untuk penyempurnaan data dan informasi yang terkumpul.
 4. Menghasilkan output (keluaran) dari tim berupa Buku yang berisi data para Pejabat Penyelenggara Pemilu dan hasil penyelenggaraan Pemilu Tahun 2005 serta Pilkada Kabupaten Tahun 2005 – 2006.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusunan Data dan Informasi bertanggung Jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

H. MARAMIS, SH, M.Hum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 79/KPU.SS/VI/2007
Tanggal : 29 Juni 2007

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

I. PENGARAH :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. H. Maramis SH, M.Hum | : | Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan |
| 2. Drs. H.Joko Siswanto, M.Si | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan |
| 3. DR. Ardiyan Saptawan, M.Si | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan |
| 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan |
| 5. Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan |

II. PENANGGUNG JAWAB

: Mohammad Firdaus Daud, S.IP
(Plt Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan)

Ketua	:	Wanhar Rozak, SH (Kabag Hukum dan Humas)
Wakil Ketua	:	Dra. Hj. Sriyati (Kabag. Umum)
Sekretaris	:	Rusmawati, S.Pd (Kasubbag. Humas)

III. SEKSI-SEKSI :

I. Seksi Pengumpulan Data (dengan uraian tugas)

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Akhmad Najib, S.IP | : | (Mengumpulkan hasil penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2004) |
| 2. Drs. A.Rifai | : | (Mengumpulkan data anggaran KPU) |
| 3. Muchribi, SH | : | (Mengumpulkan data pelaksanaan Pilkada di 6 Kabupaten/Kota se Sum-Sel tahun 2005 – 2006) |
| 4. Ferlyna Threesia, S.Pd | : | (Mengumpulkan data pelaksanaan Pilkada di 6 Kabupaten/Kota se Sum-Sel tahun 2005 – 2006) |
| 5. Mahat , S.Sos | : | (Mengumpulkan data pelaksanaan Pilkada di 6 Kabupaten/Kota se Sum-Sel tahun 2005 – 2006) |
| 6. Amlan, S.Sos | : | (Mengumpulkan data pelaksanaan Pilkada di 6 Kabupaten/Kota se Sum-Sel tahun 2005 – 2006) |
| 7. Syahmaludin, SH | : | (Menghimpun jumlah Parpol yang mengikut Pemilu legislatif Tahun 2004) |
| 8. Febrina | : | (Menghimpun biodata anggota KPU dan Pejabat Sekretariat KPU Prov. Sum-Sel) |

II. Seksi Prosecing dan Editing:

- | |
|-------------------------|
| 1. H.A. Roni Habibullah |
| 2. Drs. Amir Syarif |
| 3. Basran, SE |
| 4. Nini Anita, S.Sos |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

H. MARAMIS, SH.M.HUM

